



TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN NAMA SESEORANG PADA AKTA KELAHIRAN DALAM HUKUM PERDATA

M. Ramadhan Matondang

Dani Sintara

m.ramadhanmaondangmatondang@gmail.com

danisintara@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan hukum perdata adalah untuk mengatur hubungan sehari-hari antara penduduk atau warga negara. Hukum perdata memuat tentang pernikahan seseorang, perceraian, kematian, warisan, properti, bisnis, dan tindakan perdata lainnya. pergantian nama merupakan bagian dari manajemen kependudukan yang harus dicatatkan oleh administrasi kependudukan. Perubahan nama seseorang mempunyai akibat hukum bagi hukum perdata dan tata usaha negara. Berdasarkan rumusan penelitian, tujuan penelitian dapat dirumuskan adalah penyebab perubahan dan penambahan nama seseorang pada penetapan: No:191/Pdt.P/2022 dan akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran menurut pada penetapan : No:191/Pdt.P/2022/PN Lbp?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal (doctrinal research), studi lapangan (field research) dan studi pustaka (library research). Lokasi penelitian pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A Jl. Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Data primer dari lapangan, sedangkan data sekunder dari buku, jurnal dan website. Analisis data pada skripsi ini ialah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penetapan Pengadilan NomorNo:191/Pdt.P/2022/PN Lbp penggantian nama dilakukan karena alasan ditinggal cerai mati oleh suami pemohon sehingga pemohon hendak mengubah namanya dalam penulisan nama yaitu Riggia Anggi Khadijah Nasution menjadi Anggi Nasution sebagai mana tertulis dalam Buku Nikah. Adapun akibat hukum atas penggantian nama orang dewasa terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik. Apabila perubahan nama dilakukan seseorang yang sudah dewasa, tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali dari adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil. Kemudian perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Kata Kunci : perubahan nama, akta, pengadilan

Abstract

The purpose of civil law is to regulate everyday relations between residents or citizens. Civil law covers a person's marriage, divorce, death, inheritance, property, business and other civil actions. Name changes are part of population management which must be recorded by the population administration. Changing a person's name has legal consequences for civil law and state administration. Based on the research formulation, the research objective can be formulated as the causes of changes and additions to a person's name in the determination: No: 191/Pdt.P/2022 and the legal consequences of changing the name on the birth certificate according to the determination: No: 191/Pdt.P/2022/ PN Lbp?. The name change was carried out because the petitioner's husband left the divorce to die, so the petitioner wanted to change his name when writing the name, namely Riggia Anggi Khadijah Nasution to Anggi Nasution as written in the Marriage Book. The legal consequences of changing an adult's name on the legality of a child's legal status include changes to some authentic evidence. If a name change is made by someone who is an adult, of course the process will be longer, starting from changing the name on the birth certificate, changing the name on the Family Card (KK), changing the name of the KTP (Resident



(Identification Card), changing the name on the passport, changing the name school diplomas, and so on, as the legality of a person's name. This change began with changes to the birth certificate through a civil registration]certificate. Then the name change is carried out based on the decision of the district court where the applicant is located.

Keyword : *nama change, court, certificate*

PENDAHULUAN

Pengadilan atau jaksa atau pengacara adalah “peralatan” *law enforcement*: tetapi hukum jauh lebih luas dari itu. Begitu anda keluar rumah untuk melakukan aktivitas anda secara tidak langsung berurusan dengan hukum sama halnya anda merubah nama seseorang pada akte lahiran, anda akan berurusan dengan Pencatatan Sipil dan Pengadilan. Gambaran-gambaran ini dan gambaran lainnya menjelali pikiran ketika kita berfikir tentang hukum dan proses hukum, semua gambaran ini mengingatkan kita, jika kita butuh untuk mengingat bahwa hukum merupakan suatu kehadiran yang penting dan ada di mana-mana.

Achmad Ali mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan atau standar yang menyatakan kepada individu di dalam, apa yang mereka bisa dan tidak bisa lakukan di lingkungan sosial. Seperangkat nilai adalah apa itu hukum: Nilai tentang apa yang benar dan salah, keadilan dan ketidakadilan, semuanya adalah bagian dari hukum. Lembaga penegak hukum adalah Mahkamah Agung dan peradilan Khusus, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, KPAI dan banyak lagi.

“Hukum Indonesia harus menjadi dasar negara Indonesia”, sesuai dengan angka 3 Pasal 1 UUD 1945. Negara Indonesia diatur dengan undang-undang. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka bangsa Indonesia harus berlandaskan hukum Indonesia dan bukan berlandaskan kepada kekuasaan.”, bunyi Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Normanya adalah Hukum.

Tujuan hukum perdata adalah untuk mengatur hubungan sehari-hari antara penduduk atau warga negara. hukum perdata memuat tentang pernikahan seseorang, perceraian, kematian, warisan, properti, bisnis, dan tindakan perdata lainnya. Hukum perdata adalah Seperangkat aturan yang mengutamakan kepentingan individu ketika hukum perdata adalah badan yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan seseorang, ketentuan hukum perdata membatasi dan mengatur tingkah laku manusia. Pencatatan Sipil diartikan sebagai organisasi yang menyimpan catatan akurat dan menawarkan tingkat kepastian tertinggi terkait kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan perubahan nama. Kantor yang disebut Pencatatan Sipil bertanggung jawab untuk mencatat kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian, dan perubahan nama.

Penjelasan umum undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pada UU No 23 Tahun 2016, peristiwa penduduk tersebut meliputi pindah alamat, perubahan status sebagai orang asing agar dapat hidup bebas, seperti: Peristiwa yang mempengaruhi data identitas atau akte kepemilikan termasuk kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi, pengakuan dan pengesahan anak,



perubahan status kewarganegaraan, perubahan nama, dan peristiwa penting lainnya dalam hidup. Sesuai dengan undang-undang, alat bukti yang sah harus dikelola dan dicatat untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Berdasarkan UU Administarsi Kependudukan ini diatur kembali secara menyeluruh prinsip, aturan, dan norma hukum pencatatan sipil sebagai bagian integral adminduk untuk menjadi pendoman dan pegangan bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan pencatatan pelaporan peristiwa penting yang berupa kelahiran, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, perubahan status maupun perubahan nama, baik di daerah maupun di pusat. Dalam UU Adminduk telah diatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kota/kabupaten dalam penyelenggaraan adminduk, termasuk kegiatan pencapil/capil bahkan menurut UU Administari Penduduk tersebut, setiap peristiwa penting yang dialami seseorang harus dilaporkan untuk dicatatkan pada berbagai register akta pencatatan sipil berdasarkan prinsip domisili, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

METODE

Data yang didapatkan mesti mempunyai hubungan yang relavan dengan masalah yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem ilmiah yang proporsional. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yang bisa disebut juga dengan istilah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yakni penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, menganalisis dan memahami berbagai literatur baik berupa Al-Quran, hadis, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang berguna untuk mendapatkan data yang diinginkan dan dibutuhkan dalam penelitian yang diteliti.

Penelitian merupakan bagian terpenting dari keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah, karena untuk menjawab pokok permasalahan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah beralamat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A Jl. Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kode pos: 20512, telp/fax; (061)7955861.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sedangkan data merupakan informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan atau penelitian di lapangan yang bisa dianalisis dalam rangka memahami sebuah fenomena atau untuk mendukung teori.

Ketika hasil penelitian diperoleh, penilaian sumber data diperlukan. Tergantung pada sumbernya, dua jenis data dapat digunakan untuk pengumpulan data:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung sumber lapangan yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian ini.



2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulis skripsi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan yang seharusnya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Wawancara dilakukan untuk menggunakan data primer dengan cara mewawancarai secara langsung dan terbuka kepada pihak hakim yang menyelesaikan permohonan tersebut. Agar wawancara terarah maka sebelumnya penulis membuat daftar pertanyaan yang diajukan. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

b. Penelitian Keperpustakaan (*library research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang hukum keperdataan.

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Perubahan dan Penambahan Nama Pada Seseorang

Manusia hidup di dunia ini baik dengan jalan/cara hidup apapun juga masih memerlukan adanya atau mempunyai nama ; bagaimanapun juga kedudukannya dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat ini, Misalnya, orang akan mengadakan suatu bentuk tindakan hukum, dengan mendirikan P.T., Firma, N.V., melawat keluar negeri melangsungkan perkawinan dan sebagainya, ini semua memerlukan adanya suatu nama.

Akta kelahiran menurut KBBI berasal dari kata akta atau akta yang berarti surat atau dokumen tanda bukti berisi pernyataan atau pengakuan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Akta Kelahiran merupakan dokumen yang bukan hanya berperan sebagai identitas diri, namun juga berperan penuh sebagai identitas kependudukan dan kewarganegaraan. Prosedur pembuatan akta kelahiran dapat ditandai dengan upaya orang tua untuk melakukan pencatatan kelahiran.

Pada proses pembuatan akta kelahiran, orang tua haruslah memperhatikan prosedur dan syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan



Kepemilikan Akta Kelahiran (selanjutnya disebut Permendagri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran) dijelaskan bahwasanya akta nikah orang tua menjadi salah satu syarat wajib yang harus dicantumkan untuk membuat akta kelahiran anak.

Hasil penelitian yang penulis dapat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengenai faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran seseorang yaitu seseorang melakukan perubahan nama pada akta kelahiran disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Sering sakit-sakitan

Alasan seperti ini biasanya terjadi pada anak-anak Pemohon yang rewel atau sering sakit-sakitan. Masyarakat masih memiliki kepercayaan bahwa anak yang sering sakit-sakitan disebabkan oleh nama yang dimilikinya terlalu berat. Sehingga masyarakat meyakini untuk meminta pendapat keluarga atau petuah dari orangtua agar nama anak tersebut diganti. Penggantian nama anak.

2. Nama terlalu panjang atau pendek

Nama yang terlalu panjang atau pendek juga dapat menimbulkan permasalahan bagi si pemilik nama. Meskipun dalam sistem Dukcapil tidak ada pembatasan karakter pada nama, tetapi hal ini akan dapat menimbulkan masalah di lapangan. Nama yang terlalu panjang dapat menyebabkan anak kesulitan untuk menuliskan atau menyebutkan namanya sendiri, sehingga dengan mengganti nama anak dapat mempermudah anak bersosialisasi dan mengingat namanya sendiri. Nama yang terlalu pendek dapat menyebabkan kesamaan nama, sehingga perlu ditambahkan nama anak agar terdapat perbedaan nama dengan nama anak yang lain.

3. Kesalahan Pengetikan Nama

Kesalahan pengetikan nama juga sering ditemui pada permohonan ganti nama atau perbaikan akta kelahiran, apabila terdapat kesalahan pengetikan nama pada akta kelahiran, maka terdapat perbedaan antara nama di dalam akta kelahiran dengan dokumen-dokumen penting lainnya seperti ijazah, KTP, KK, Passpor dan sebagainya. Kesalahan tersebut akan menimbulkan permasalahan administrasi kependudukan si Pemohon atau Anak Pemohon di kemudian hari. Perubahan nama dilakukan untuk menyamakan nama baik yang ada di akta kelahiran maupun dokumen-dokumen penting lainnya.

4. Perpindahan Agama

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada responden, yang menjadi faktor penyebab perubahan nama seseorang yaitu karena perpindahan agama. Perubahan nama tersebut dilakukan dengan kepercayaan dan adatnya masing-masing. Setelah perubahan nama dilakukan, maka masyarakat yang ada disekitar akan lebih mengenal nama yang baru.

Akibat Hukum Pada Perubahan dan Penambahan Nama Seseorang

Catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya



perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, perubahan nama dan kematian.

Apabila ditelaah lebih lanjut dari pengertian catatan sipil tersebut di atas, maka tujuan catatan sipil itu dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang, yaitu :

- 1) Untuk mewujudkan kepastian hukum bagi warga Negara.
- 2) Untuk membentuk ketertiban umum.
- 3) Untuk pembuktian.
- 4) Untuk memperlancar aktivitas pemerintah dibidang kependudukan atau administrasi kependudukan.

Akibat hukum merupakan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum atas penggantian nama seseorang yaitu terhadap hukum keperdataan dan hukum administrasi. Akibat hukum dari perubahan nama seseorang dalam hukum perdata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris. Meskipun terdapat akibat hukum dari perubahan nama, tetapi hak dan kewajiban nya tetap sama, karena orangnya sama, hanya saja hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang baru. Akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran terhadap hukum administrasi yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran, nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan.

Penerbitan akta pencatatan sipil tersebut untuk diketahui tentang aspek hukum dari akta pencatatan sipil dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam penerbitan kutipan akta kelahiran. Aspek hukum dari akta pencatatan sipil yaitu untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dalam kehidupan manusia.

Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal-usul orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian, kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan statuskewarganegaraan seseorang, hal ini terkait dengan hubungan interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.

Prosedur Hukum Dalam Perubahan dan Penambahan Nama Seseorang

Peristiwa kependudukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan



Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
- b) Kutipan Akta Catatan Sipil.
- c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
- d) Fotokopi Kartu Keluarga.
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Selanjutnya setelah persyaratan tersebut dipenuhi, Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokument-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil. Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan. Prosedur ganti nama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Orang tua (bagi anak di bawah 17 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 17 tahun ke atas) harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata Pengadilan Negeri setempat (sesuaidomisilinya) dengan menyebutkan alasan penggantian nama tersebut.
- 2) Menyertakan dokumen berupa KTP suami-istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak yang ingin diubah namanya. Untuk anak 17 tahun ke atas, cukup menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
- 3) Setelah menjalani proses persidangan dengan membawa saksi-saksi (biasanya minimal 2 orang) dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan amar keputusan.
- 4) Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tadi, dibalik lembar Akta Kelahiran akan dibuatkan Catatan Pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut.
- 5) Berdasarkan amar keputusan itu pula, Pengadilan Negeri akan memerintahkan Kantor Catatan Sipil tempat Akta Kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut. Jadi, kalau yang bersangkutan lahir di Aceh, contohnya, sementara ia kini berdomisili di Jatinegara, Jakarta Timur, maka ia tidak perlu repot-repot mengurus ganti nama di Pengadilan Negeri Aceh, melainkan cukup di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Permohonan Perubahan dan Penambahan Nama di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan berupa penetapan dalam permohonannya:

RIGGIA ANGGI KHADIJAH NASUTION, Tempat /Tanggal Lahir : Medan, 22-04-1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sriti III No. 265RT/RW 001/002 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Fadli, SH, Ravi Ramadana, SH Advokat/Penasehat pada kantor, "MUHAMMAD FADLI, SH & REKAN, berkantor di



Jalan Mesjid II Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang/085261137391, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Agustus 2021 di bawah Nomor: 525/Hkm.oo/VIII/2022/PN.Lbp Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut, telah:

- Membaca surat-surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan.
- Telah meneliti dengan seksama surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

- 1) Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama, tanggal, dan bulan lahir serta status perkawinan pemohon yang tertulis didalam KK (Kartu Keluarga) No. 1207261207220011, dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 2171036204850009 yang semula tertulis RIGGIA ANGGI KHADIJAH NASUTION lahir di Medan 22-04-1985 status perkawinan belum kawin menjadi ANGGI NASUTION, lahir di Medan, 23-05-1986 status perkawinan CERAI MATI sesuai dengan Buku Nikah Pemohon nomor: 2343/174/10/2009, paspor No. B 8054885, Kartu Indonesia Sehat No. 0002307640566
- 2) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian nama, Tanggal, bulan dan tahun lahir serta status perkawinan Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Kartu Tanda Penduduk. Kartu keluarga pemohon atau agar dapat menerbitkan KTP, KK dan Akte kelahiran yang baru;
- 3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah :

- 1) Banyak hal yang bisa menjadi alasan penggantian nama khususnya dalam hal ini adalah terhadap anak, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor No:191/Pdt.P/2022/PN Lbp penggantian nama dilakukan karena alasan ditinggal cerai mati oleh suami pemohon sehingga pemohon hendak mengubah namanya dalam penulisan nama yaitu Riggia Anggi Khadijah Nasution menjadi Anggi Nasution sebagaimana tertulis dalam Buku Nikah.
- 2) Akibat hukum atas penggantian nama orang dewasa terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik. Apabila perubahan nama dilakukan seseorang yang sudah dewasa, tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama



terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali dari adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil.

- 3) Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catata Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Acmad Ali, Menguak 2009, *Teori Hukum dan Peradilan*, Jakarta, Kencana
 Aria Dipahandi, 2014, *Aspek Hukum Penerbitan Akta Catatan Sipil*, Program Magister Hukum Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang,
 Dardar Syahrizal, 2011, *Kasus-kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Grahatama,
 Dede Wahidin Jafar, “Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 PERMENDAGRI No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran,” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
 Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama.,
 Hasil wawancara dengan Syawal Aswad Siregar, SH, M.Hum, Responden yang melakukan Perubahan Nama, 3 Agustus 2023, di kota Lubuk Pakam
<https://kbbi.lektur.id/akta-kelahiran>
<https://peradi-tasikmalaya.or.id/definisi-hukum-menurut-prof-dr-achmad-ali-s-h-m-h/>
 Jack Richard, Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistic, 1999, Malaysia, Longman Group,
 Rachmadi Usman, 2019, *.Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta , Sinar Grafika